

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO
DESA BERU**

**PERATURAN DESA BERU
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BERU
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN**



TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN SARIREJO

PEMERINTAH DESA BERU

**PERATURAN DESA BERU
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR01.... TAHUN .2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERU...
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BERU

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beru Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4587);;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Negara Republik Indonesia 4593);;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 53 Tentang Pembentukan Produk hUkum Daerah;;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembarah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2013
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Beru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beru Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA BERU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERU TAHUN ANGGARAN 2013.**
Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beru .Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 472.955.500,-(Empat ratus Tujuh puluh dua Juta Sembilan ratus Lima puluh Lima Ribu lima ratus Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 472.955.500,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 75.300.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 397.655.500,- |
| 3) Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp.-..... |
| 2) Pengeluaran | Rp.-..... |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa..

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di .Beru
Pada tanggal 22 Februari 2013

KEPALA DESA BERU



ALIMUN

Lampiran Peraturan Desa Beru, Kecamatan Sarirejo
Kabupaten Lamongan

Nomor : 1 Tahun 2013

Tanggal : 2 Februari 2013

Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
: Desa Beru

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BERU, KECAMATAN SARIREJO
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET.
		SEBELUMNYA	BERJALAN	
1	2	(Rp.)	(Rp.)	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	119.300.000	107.300.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0	0	
1.1.1.1	BUMDES	0	0	
1.1.1.2	Hasil Usaha Lumbung Desa	0	0	
1.1.1.3	Hasil Usaha Perkreditan Desa	0	0	
1.1.1.4	Hasil Usaha Peternakan Desa (Sapi)	0	0	
1.1.1.5	Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam Desa (KOPWAN)	0	0	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	75.000.000	75.000.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	63.000.000	63.000.000	
1.1.2.1.1	Tanah Bengkok Kepala Desa	12.000.000	12.000.000	
1.1.2.1.2	Tanah eks Bengkok Sekdes PNS	3.000.000	3.000.000	
1.1.2.1.3	Tanah Bengkok Kepala Dusun	3.000.000	3.000.000	
1.1.2.1.4	Tanah Bengkok Kaur dan Kasi	12.000.000	12.000.000	
1.1.2.1.5	Sewa Waduk	10.000.000	10.000.000	
1.1.2.1.6	Sewa Bengkok Modin Desa	3.000.000	3.000.000	
1.1.2.1.7	Sewa Tanah Desa	20.000.000	20.000.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	31.000.000	22.000.000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD	2.500.000	3.000.000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Bansun	1.500.000	2.000.000	
1.1.3.3	Iuran Pembangunan Desa	10.000.000	10.000.000	
1.1.3.4	Iuran Pembangunan Dusun	7.000.000	7.000.000	
1.1.3.5	Swadaya Murni Masyarakat	10.000.000	10.000.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	12.000.000	9.000.000	
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong Royong	6.000.000	3.000.000	
1.1.4.2	Nilai Hasil Natura Swadaya	6.000.000	6.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.300.000	1.300.000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	800.000	800.000	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah	100.000	100.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	150.000	150.000	
1.1.5.4	Leges keramaian	250.000	250.000	
1,2	Bagi Hasil Pajak :	2.588.000	2.588.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota	2.588.000	0	
1.2.1.1	Bagi Hasil PBB	2.588.000	2.588.000	
1,3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi (wisata, usaha desa, pasar dll)	0	0	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	47.000.000	50.500.000	
1.4.1	Bantuan Pembangunan Desa (ADD)	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bantuan Pembangunan Dusun (BANSUN) 1 Dusun	5.500.000	5.500.000	
1.4.3	Bantuan RT	0	3.500.000	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten / Kota, dan Desa lainnya	99.988.888	126.038.000	
1.6.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	43.488.888	43.488.000	
1.5.1.1	Bantuan Raskin	43.488.888	43.488.000	

1	2	3	4	5
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	
1.5.2.1	BKD / Jasmas / Rasintek dll.	0	0	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	56.500.000	82.550.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.000.000	10.800.000	
1.5.3.2	TPAPD Kepala Dusun	6.000.000	7.800.000	
1.5.3.3	TPAPD Kaur dan Kasi	36.000.000	46.800.000	
1.5.3.4	TPAPBPD	4.500.000	4.650.000	
1.5.3.4	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	0	5.000.000	
1.5.3.5	Bantuan Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.6	Bantuan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa	0	6.500.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	0	0	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes	0	0	
1,6	Hibah	95.000.000	145.029.500	
1.6.1	Hibah dari pemerintah Pusat	0	105.029.500	
1.6.1.1	Bantuan Pembangunan (PNPM-MP)	0	105.029.500	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	45.000.000	0	
1.6.2.1	Pembangunan Rabat beton jalan lingkungan	45.000.000	0	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000	40.000.000	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros Desa Baru-Canggih	50.000.000	0	
1.6.3.2	Pembangunan Jalan Desa Baru	0	40.000.000	
1.6.4	Hibah dari badan / organisasi / swasta	0	0	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	0	0	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	41.500.000	
1.7.1	Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa	0	41.500.000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	383.876.888	472.955.500	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung	73.405.000	75.300.000	
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	0	0	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut / Jasa Desa	0	0	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	0	0	
2.1.1.3	Honorarium Petugas K3L Desa	0	0	
2.1.1.4	Honorarium Ketua RT / RW	0	0	
2.1.1.5	Honorarium KBD / Sub PKBD / Kader Gizi	0	0	
2.1.1.6	Honorarium Pengurus LPM	0	0	
2.1.1.7	Honorarium KPTD	0	0	
2.1.1.8	Honorarium Tim / Panitia Desa	0	0	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	73.405.000	75.300.000	
2.1.2.1	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>10.950.000</i>	<i>11.300.000</i>	
2.1.2.1.1	Kepala Desa / Perangkat Desa lainnya	5.700.000	5.700.000	
2.1.2.1.2	Jaga Hansip	400.000	500.000	
2.1.2.1.3	PKBD / Sub PKBD / Kader Gizi	500.000	500.000	
2.1.2.1.4	Belanja Rapat Desa	3.750.000	4.000.000	
2.1.2.1.5	Transportasi Tokoh Masyarakat	600.000	600.000	
2.1.2.2	<i>Belanja Bahan/Material</i>	<i>62.455.000</i>	<i>64.000.000</i>	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	905.000	1.500.000	
2.1.2.2.2	Pengadaan Inventaris Kantor	2.000.000	2.000.000	
2.1.2.2.3	Peralatan / Perlengkapan Kantor	5.000.000	5.000.000	
2.1.2.2.4	Pemeliharaan Kantor / Balai Desa	3.000.000	3.000.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik	500.000	500.000	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 Kades	500.000	500.000	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan / Material ADD	35.050.000	38.500.000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material Bansun	9.000.000	10.500.000	
2.1.2.2.9	Bantuan Asuransi Kepala desa	1.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.10	Pembelian Computer	4.000.000	0	
2.1.2.2.11	Biaya Penghijauan	1.500.000	1.500.000	
		0	0	
2.1.3	Belanja Modal	0	0	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan	0	0	
2,2	Belanja Tidak Langsung	290.471.000	397.655.500	
2.2.1	Belanja Pegawai / penghasilan tetap	92.000.000	104.550.000	
2.2.1.1	<i>Belanja Pegawai / penghasilan tetap Kades</i>	<i>21.000.000</i>	<i>23.800.000</i>	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	12.000.000	12.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.000.000	10.800.000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	0	1.000.000	
2.2.1.2	<i>Belanja Pegawai / penghasilan tetap Sekdes</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	
2.2.1.2.1	Penghasilan tetap Sekretaris Desa non PNS	0	0	
2.2.1.2.2	Tunjangan Kesejahteraan Sekretaris Desa	3.000.000	3.000.000	
2.2.1.3	<i>Belanja Pegawai / penghasilan tetap Kasun</i>	<i>9.000.000</i>	<i>10.800.000</i>	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	3.000.000	3.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	6.000.000	7.800.000	
2.2.1.4	<i>Belanja Pegawai / penghasilan tetap Kasi / Kaur</i>	<i>48.000.000</i>	<i>58.600.000</i>	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kasi / Kaur	12.000.000	12.000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi / Kaur	36.000.000	46.800.000	
2.2.1.5	<i>Belanja pegawai / penghasilan tetap BPD</i>	<i>8.000.000</i>	<i>8.150.000</i>	
2.2.1.5.1	Representatif BPD	3.500.000	3.500.000	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	4.500.000	4.650.000	
2.2.1.6	Penghasilan Modin Desa	3.000.000	3.000.000	

1	2	3	4	5
2.2.2	Belanja Hibah	105.000.000	145.029.500	
2.2.2.1	PNPM Mandiri	-	105.029.500	
2.2.2.2	Bantuan Jalan poros Beru-Canggah	55.000.000	0	
2.2.2.3	Pembangunan Jln.Rabat Beton Jl.Lingkungan	50.000.000	0	
2.2.2.4	Bantuan Pembangunan Jalan Desa Beru	0	40.000.000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	63.863.000	63.863.000	
2.2.3.1	Bantuan Raskin	43.488.000	43.488.000	
2.2.3.2	Kegiatan PHBN	1.500.000	1.500.000	
2.2.3.3	Kegiatan PHBI	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.4	Kegiatan Bersih Desa	17.000.000	17.000.000	
2.2.3.5	Kegiatan Perlombaan Desa	0	0	
2.2.3.6	Kegiatan Pembinaan Hansip	500.000	500.000	
2.2.3.7	Bantuan PMI	300.000	300.000	
2.2.3.8	Bantuan Bazis	75.000	75.000,00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	16.260.000	25.760.000	
2.2.4.1	Bantuan Operasional Pemerintahan Desa	3.950.000	3.950.000	
2.2.4.2	Bantuan Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.3	Bantuan Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.4	Bantuan Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.5	Bantuan Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.6	Bantuan Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Bantuan Operasional Timlak ADD	1.500.000	0	
2.2.4.8	Bantuan Operasional Linmas	500.000	500.000	
2.2.4.9	Biaya Operasional RT	0	3.500.000	
2.2.4.10	Orientasi Tim Lak ADD	300.000	300.000	
2.2.4.11	Upah Pungut PBB	0	2.000.000	
2.2.4.12	Bantuan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa		6.500.000,00	
2.2.5	Belanja tak terduga	14.368.000	68.463.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	4.000.000	5.000.000	
2.2.5.2	Bencana Alam	3.000.000	3.000.000	
2.2.5.3	Biaya Pilkades	0	41.500.000	
2.2.5.3	Biaya Lain-lain	7.358.000	8.963.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	363.876.000	472.965.600	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	0	0	

Ditetapkan di, Desa Beru
Pada tanggal Pebruari 2013

KEPALA DESA BERU


ALIMUN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BERU KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERU
KECAMATAN SARIREJO**

NOMOR 188/ 01./413.327.01.1/2013

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BERU
TENTANG..
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERU
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERU

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berul Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4587);;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Negara Republik Indonesia 4593);;

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembarah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 147 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15E);
- 13.. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala desa dan Perangkat desa (lembaran daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 No 15 E);
- 14.. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2012 (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16
15. Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013
- 17 Peraturan Desa Beru NomorTahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. ..

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Beru, membahas Rancangan Peraturan Desa Beru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Beru Tahun Anggaran 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERERSETUJUAN ATAS RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERU TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beru Tahun Anggaran 2013

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. i :

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Beru
Pada tanggal Februari 2013



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERU
Ketua

H.SHO'IM.S.Pdi

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA BERU KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RENCANA PERATURAN DESA BERU
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERU
KECAMATAN SARIREJO TAHUN ANGGARAN 2013**




Nomor: 027/ 01 /413.327.01..1/2013

Pada Hari ini Jum'at tanggal duapuluh dua bulan Pebruari tahun duaributigabelas, bertemp di Balai Desa Beru Kecamatan Sarirejo, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Beru perihal rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beru tahun anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Beru mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersaebut

Setelah memlalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permasyarakatan Desa Beru menyatakan Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beru tahun Anggaran 2013

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentanbg Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beru Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERU**

1	H..SHO'IM,S..Pdi	Ketua	
2	H.SUGIYARTO,SH	Wk.Ketua	
3	MUHAMMAD SHOFI,S.Pdi	Anggota	
4	Drs.ZAINURI	Anggota	
5	ASMUNIR S.Pd	Anggota	
6	Drs.HANI	Anggota	
7	MATNUR,SH	Anggota	
8	ABDUL MUJI	Anggota	
9	H.SUYONO,S.Kep.NS	Anggota	

Lampiran I : Peraturan Desa Beru
Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 22 Pebruari 2013

DAFTAR HADIR RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BERU KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN
1	H..SHO'IM,S..Pdi	Ketua	...
2	H.SUGIYARTO,SH	Wk.Ketua
3	MUHAMMAD SHOFI,S.Pdi	Anggota
4	Drs.ZAINURI	Anggota
5	ASMUNIR S.Pd	Anggota
6	Drs.HANI	Anggota
7	MATNUR,SH	Anggota
8	ABDUL MUJI	Anggota
9	H.SUYONO,S.Kep.NS	Anggota

Beru, 22 Pebruari 2013
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERU



H. SHO'IM, S.Pdi